



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN SUKU-SUKU YANG TERISOLASI,  
TERPENCIL, DAN TERABAIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perlindungan Dan Pengembangan Suku-Suku Yang Terisolasi, Terpencil, Dan Terabaikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun

- 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  11. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
dan  
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN SUKU-SUKU YANG TERISOLASI, TERPENCIL, DAN TERABAIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.
7. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP

oleh Masyarakat Adat Papua.

8. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
9. Komunitas Adat Terpencil, yang selanjutnya disingkat KAT adalah kelompok orang asli Papua yang terdiri dari suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan yang bersifat lokal dan/atau terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.
10. Suku terisolasi adalah keadaan terpencilnya suku tertentu yang letaknya jauh dari suku lain terutama karena terbatasnya sarana/prasarana transportasi dan komunikasi.
11. Suku terpencil adalah keadaan suku tertentu yang letaknya jauh, tersendiri dan sulit dijangkau, umumnya berada di daerah dataran tinggi dan/atau pegunungan, dataran rendah dan/atau rawa, serta daerah pedalaman dan/atau perbatasan.
12. Suku terabaikan adalah keberadaan suku tertentu yang karena kondisi keterpencilannya mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lain dalam memberikan dan memperluas akses dan pelayanan pembangunan secara efektif dan efisien.
13. Penanganan khusus KAT adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah Khusus ini untuk mempercepat pencapaian peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan taraf kesejahteraan sosial bagi suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Daerah dengan tetap melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memenuhi kebutuhan dasar warga KAT meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya; dan
- b. mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga KAT melalui proses pembelajaran sosial dengan tetap menghormati inisiatif dan kreativitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya dalam lingkungannya secara wajar, baik jasmani, rohani, dan sosial.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendataan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan;
- b. tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
- c. pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### PENDATAAN SUKU-SUKU TERISOLASI, TERPENCIL DAN TERABAIKAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban mendata dan menetapkan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Papua Barat sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Provinsi yang akan mendapat penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil studi/kajian.
- (4) Studi/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan, yang telah ditetapkan oleh Gubernur berhak mendapatkan penanganan khusus dalam rangka peningkatan kesejahteraannya yang disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Bentuk penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. Infrastruktur dasar;
  - b. sandang, pangan dan papan;
  - c. kesehatan;
  - d. pendidikan;
  - e. perbaikan gizi;
  - f. sanitasi;
  - g. air bersih;
  - h. perbaikan perkampungan; dan
  - i. program penanganan dan informasi pembangunan.
- (3) Penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan penanganan khusus terhadap suku-suku terisolasi, terpencil, dan terabaikan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan terminasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan pemetaan sosial;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. penyiapan kondisi masyarakat.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan penyuluhan;
  - b. kegiatan pelayanan;
  - c. kegiatan bimbingan; dan
  - d. kegiatan bantuan sosial.
- (4) Tahap terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan evaluasi kesiapan lokasi permukiman;
  - b. kegiatan penataan kembali permukiman;
  - c. kegiatan pendataan penduduk; dan
  - d. penyerahan pembinaan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanganan khusus dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai bidang tugas masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengutamakan peran dan fungsi Masyarakat

Adat setempat serta dengan memperhatikan sistem nilai, adat istiadat, budaya, tradisi, kepercayaan dan agama yang dianut Masyarakat Adat.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan petugas lapangan dalam rangka penanganan khusus KAT.
- (2) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitator, yang berfungsi untuk menumbuhkan partisipasi Masyarakat Adat dalam penanganan KAT.
- (3) Penanganan khusus KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan lembaga nonpemerintah.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI

#### Pasal 10

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan hasil studi/kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang penanganan khusus KAT yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
- b. melaksanakan persiapan penanganan KAT yang terdiri atas pemetaan sosial, studi kelayakan, dan penyiapan kondisi masyarakat;
- c. merekomendasikan penetapan lokasi penanganan KAT kepada Kementerian/Lembaga terkait;
- d. menyusun perencanaan pelaksanaan penanganan KAT;
- e. melaksanakan penanganan KAT;
- f. menyosialisasikan kebijakan penanganan KAT;
- g. meningkatkan kapasitas individu melalui pelatihan kepada petugas pengelola penanganan KAT;
- h. pemantapan bagi pendamping KAT;
- i. melaksanakan penggalian dan pengembangan potensi KAT;
- j. memfasilitasi perlindungan dan advokasi masalah-masalah KAT di Kabupaten;
- k. melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan penugasan kepada Perangkat Daerah terkait, dunia usaha serta masyarakat;
- l. melaksanakan penyuluhan, pemberian bimbingan teknis, bimbingan pemantapan, dan bimbingan motivasi;

- m. menghimpun dan mengkompilasi data KAT dari Pemerintah Kabupaten; dan
- n. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi di Provinsi dan Kabupaten.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 11

- (1) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan KAT kepada Kementerian terkait yang membidangi urusan sosial dan urusan pemerintahan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 12

- (1) Gubernur berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan penanganan khusus terhadap KAT.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan penanganan khusus terhadap KAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI PENDANAAN

##### Pasal 13

- (1) Pendanaan untuk penetapan, penanganan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanganan khusus bagi KAT menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. APBD Provinsi dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 25 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari  
pada tanggal 29 November 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 17.

Salinan yang sah sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508181992031022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN SUKU-SUKU YANG TERISOLASI,  
TERPENCIL, DAN TERABAIKAN

I. UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Suku-Suku yang terisolasi, terpencil, dan terabaikan merupakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Papua Barat adalah masyarakat Indonesia dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi, oleh karena itu, KAT di Papua Barat perlu penanganan khusus agar dapat hidup setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

KAT di Provinsi Papua Barat, hidup terpencar dan berpindah dalam komunitas kecil, tertutup dan homogen, bermata pencaharian tergantung pada sumber daya alam. Ada juga yang hidup menetap sementara, pada umumnya masih homogen, namun sudah lebih terbuka, peladang berpindah; hidup dengan sistem ekonomi mengarah pada sistem pasar.

Suku-suku yang terisolasi, terpencil, dan terabaikan adalah kelompok masyarakat asli Papua yang mendiami wilayah tertentu dan belum tersentuh oleh pembangunan, sehingga perlu dilindungi, dikembangkan, dan diberdayakan, dengan tujuan mempercepat pencapaian peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan taraf kesejahteraan sosial bagi suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Provinsi Papua Barat dengan tetap melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu mengatur tentang bagaimana melakukan pendataan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan, bagaimana tanggung jawab Pemerintah Provinsi, bentuk pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.


Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 125.

Salinan yang sah sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508181992031022